



**DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT
BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MEDAN**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
SKRINING PADA ORANG**

2025

**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT
BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MEDAN**

Jl. Veteran No. 219 Belawan I - Medan 20411

Telp : (061) 6941343, Faximile : (061) 6940718



DIREKTORAT JENDERAL

**PENANGGULANGAN PENYAKIT
BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MEDAN**

Nomor SOP : OT.02.02/C.IX.4/3476/2025

Tgl. Pembuatan : 29 Oktober 2025

Tgl. Revisi : -

Tgl. Efektif : 29 Oktober 2025

Disahkan Oleh :

Kepala Balai Besar Kekeantinaan Kesehatan Medan,



dr. Ratna Budi Hapsari, M.K.M

Nama SOP : Skrining Pada Orang

Dasar Hukum :

- 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur Administrasi Pemerintahan
- 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana
- 5 Teknis Bidang Kekeantinaan kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
- 6 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2012/2024 tentang Peta Proses Bisnis Penyelenggaraan Karantina Kesehatan di Pintu Masuk Negara dan Pelabuhan atau Bandar Udara yang Melayani Lalu Lintas Domestik
- 7 International Health Regulations (IHR) Tahun 2005

Kualifikasi Pelaksana :

1. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik
2. Menerapkan Core Values Aparatur Sipil Negara “BerAKHLAK”
3. Petugas Karantina yang dibutuhkan : Dokter/Perawat/Pranata Laboratorium Kesehatan

Keterkaitan:

1. SOP Pemeriksaan Laboratorium
2. SOP tindakan penanggulangan lainnya

Peralatan / Perlengkapan

1. Form Pemeriksaan
2. Diagnostik Kit
3. Laboratorium Kit
4. Reagen dan bahan habis pakai
5. ATK
6. Alat Pelindung Diri
7. Jaringan internet

Peringatan:

1. Apabila prosedur Skrining pada Orang tidak dilakukan maka berpotensi terjadinya penyebaran penyakit atau masalah kesehatan yang berpotensi KLB/wabah
2. Tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dan menghindari segala bentuk benturan kepentingan

Pencatatan dan Pendataan :

Seluruh berkas disimpan sebagai arsip aktif di UPT Bidang Kekeantinaan Kesehatan

Prosedur Skrining pada Orang

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Ket	
		Kepala Balai	Ketua Tim Kerja/ Kepala Wilayah Kerja	Perawat	Dokter	Pranata Laboratorium Kesehatan	Kelengkapan	waktu (menit)		Output
1	Memberikan arahan untuk melakukan skrining pada orang					Laporan hasil pengawasan kekarantinaan kesehatan	5.0	Catatan arahan		
2	Menugaskan untuk melakukan skrining pada orang						Catatan arahan dan laporan hasil pengawasan kekarantinaan kesehatan	10	Catatan penugasan	
3	Menyiapkan alat dan perlengkapan skrining						Catatan penugasan	15.0	Alat dan perlengkapan Diagnostik Kit, Medical Kit, APD, buku registrasi	
4	Melakukan registrasi						Alat dan perlengkapan Diagnostik Kit, Medical Kit, APD, buku registrasi	5.0	Data identitas pasien	
5	Melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital						Data identitas pasien	5	Data tanda vital	
6	Melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik						Data tanda vital	10	Hasil anamnesis dan pemeriksaan fisik	
7	Melakukan pemeriksaan penunjang laboratorium						Hasil anamnesis dan pemeriksaan fisik	60	Hasil pemeriksaan laboratorium	Keterkaitan SOP Pemeriksaan Laboratorium
8	Menentukan diagnosis berdasarkan dari hasil seluruh pemeriksaan						Hasil pemeriksaan laboratorium	1	Data Diagnosis	Jika ditemukan penyakit menular potensi wabah dilakukan tindakan penanggulangan kekarantinaan kesehatan lainnya
9	Menetapkan tindak lanjut prosedur penanggulangan kekarantinaan kesehatan lanjutan						Data Diagnosis	0.5	Rencana tindak lanjut	Keterkaitan SOP tindakan penanggulangan lainnya
10	Melakukan pencatatan dan pelaporan hasil skrining pada orang						Rencana tindak lanjut	0.5	Draft laporan hasil skrining pada orang	
11	Memeriksa dan menyetujui laporan hasil skrining pada orang						Draft laporan hasil skrining pada orang	10	Laporan hasil skrining pada orang	
JUMLAH WAKTU							122			